



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Llg

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Alamat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, sebagai  
**Penggugat ;**

Lawan

**TERGUGAT**, Alamat Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 10 November 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Budha pada tanggal 27 Oktober 1991, Kemudian di daftarkan / disahkan di Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas (Catatan Sipil Kota Lubuklinggau) Tanggal 29 Februari 1992, Sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/CS/1992 Tertanggal 29 Februari 1992 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 13/Pdt.G/1992/PN.LLG tanggal 25 Maret 1992 Tergugat telah berganti nama dari nama kecil LIM GUAT SIN menjadi SHINA VENNITA LIM;
3. Bahwa status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah perjaka, sedangkan Tergugat statusnya perawan;
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Lubuklinggau;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah memperoleh anak / keturunan seorang anak laki-laki yang bernama JIMMY IVAN JAYADINATA, yang lahir pada tanggal 10-11-2006;

6. Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dan menetap dibawah asuhan Penggugat;

7. Bahwa pada awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis;

8. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak mau di ajak hubungan intim oleh Penggugat;

9. Bahwa selain tidak mau diajak hubungan intim Tergugat memiliki perilaku yang buruk selaku istri karena tidak menghormati Penggugat dan sering bersikap kasar kepada Penggugat, dan sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kau banci dan hinaan lainnya yang membuat Penggugat sakit hati kepada Tergugat;

10. Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar dan marah-marah terhadap anak, anak sering dimarahi dan dipukuli oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;

11. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat pergi keluar rumah meninggalkan Penggugat dan anak dirumah, Tergugat tinggal sendiri di Toko Sain 8888 Jalan Bukit Sulap No. 69 Kelurahan Dempo Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, Sedangkan Penggugat tinggal dirumah / ruko RT.006 No.34. Kelurahan Wirakarya Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau bersama dengan anak;

12. Bahwa semenjak Tergugat keluar rumah sejak dari tahun 2018 sampai saat ini **November 2021** atau lebih kurang sudah **3 (tiga) tahun** Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi ataupun melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

13. Bahwa semenjak Tergugat tinggal sendiri diruko / toko Sain 8888 Jalan Bukit Sulap, Penggugat mendapat info dari masarakat setempat Tergugat sering membawa pria lain dan menginap ditoko tersebut;

14. Bahwa oleh karena perilaku buruk Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Maka Penggugat merasa tidak sudi lagi dan tidak kuat lagi beristrikan Tergugat karena tidak mungkin lagi untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera bersama Tergugat dengan prilakunya yang sedemikian rupa;

15. Bahwa gugatan Penggugat ini di ajukan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta bukti-bukti yang otentik dan kuat menurut hukum, Maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Lubuklinggau berkenan menyatakan putusan ini dapat di

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verset, banding maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut diatas, Maka Penggugat Mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

### I. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (SHINA VENNITA / LIM GUAT SIN) yang dilaksanakan di Lubuklinggau pada tanggal dua puluh sembilan februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-02-1992) Sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8/CS/1992 Tertanggal 29 Februari 1992, Putus Karena Perceraian;
3. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuklinggau untuk mencatat perceraian di maksud dalam Daftar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

### II. SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 November 2021, dan 18 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kawin Agama Buddha No.030/MBI/I/91, Menerangkan Bahwa telah melakukan Upacara Perkawinan secara Agama Buddha antara Ir. PENGUGAT dengan LIM GUAT SIN, Tertanggal 27 Oktober 1991, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8 / CS/1992 tertanggal 29 Februari 1992, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, Antara PENGUGAT dan LIM GUAT SIN, fotokopi tersebut

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti

P-2;

3. Fotokopi Penetapan Nomor 13/Pdt.P/1992/ PN.LLG Permohonan ganti nama dari nama kecil Tonghoa LIM GUAT SIN menjadi nama SHINA VENNITA. Lim, ditetapkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Rabu tanggal 25 Maret 1992, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-3;

4. Surat Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lubuklinggau, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2019, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jimmy Ivan Jayadinata, Kutipan di keluaran Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 07 Desember 2006, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di toko Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Penggugat ingin mengajukan cerai kepada Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2012 saat melamar pekerjaan pada Penggugat;
  - Bahwa Saksi ketahui Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok atau rebut dan ada kekerasan terhadap Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu karena pernah melihat sendiri kejadian ribut dan ada kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebab ada yang luka;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak dari pernikahan mereka;
  - Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ikut pada Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering marah pada anaknya baik mengenai kebersihan, belajar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sering rebut mulut namun ada juga dengan pemukulan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Penggugat dengan Tergugat yang suka

memukul adalah Tergugat bukan Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu saat pernah dipanggil anaknya Penggugat dengan Tergugat untuk memisahkan atau meleraikan ribut antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ribut antara Penggugat dengan Tergugat di ruko sekaligus dijadikan rumah di atasnya;
  - Bahwa saat ribut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kedengaran dilantai atas suka kedengaran saat bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tergugat yang keluar dari rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat disaat Penggugat pergi ke Singapura karena Saksi tahu saat ikut bantu mengangkut barang Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi tahu tergugat bilang tidak tahan lagi dengan Penggugat dan mau buka usaha sendiri;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam 1 (satu) minggu aja ada saja keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekolah kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA);
  - Bahwa sepengetahuan Saksi anak antara Penggugat dengan Tergugat dekatnya pada bapaknya atau Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun;
  - Bahwa Saksi pernah juga bekerja dengan Tergugat sebelumnya saat masih satu rumah atau ruko dengan Penggugat saat itu pernah membantu Tergugat mengangkut barang-barang dari rumah atau ruko oleh Tergugat ke dalam mobil tanpa pengetahuan Penggugat dan pernah juga membawa laki-laki kerumah baik menginap dirumah saat Penggugat tidak ada dirumah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2018;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah berpisah Tergugat belum pernah datang namun pernah mengirim makanan lewat orang lain saat anaknya ulang tahun;
2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja di toko Penggugat;
  - Bahwa Saksi bekerja pada Penggugat sejak tahun 2016;
  - Bahwa Bahwa Saksi ketahui Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok atau rebut dan ada kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tergugat karena pernah melihat sendiri kejadian ribut dan ada kekerasan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sebab ada yang luka;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 (satu) anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ikut pada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering marah pada anaknya baik mengenai kebersihan, belajar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sering rebut mulut namun ada juga dengan pemukulan;
- Bahwa saat keributan antara Penggugat dengan Tergugat yang suka memukul adalah Tergugat bukan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu saat pernah dipanggil anaknya Penggugat dengan Tergugat untuk memisahkan atau meleraikan ribut antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ribut antara Penggugat dengan Tergugat di ruko sekaligus dijadikan rumah diatasnya;
- Bahwa saat ribut antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kedengaran dilantai atas suka kedengaran saat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tergugat yang keluar dari rumah tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat disaat Penggugat pergi ke Singapura karena Saksi tahu saat ikut bantu mengangkut barang Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu tergugat bilang tidak tahan lagi dengan Penggugat dan mau buka usaha sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam 1 (satu) minggu aja ada saja keributan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak antara Penggugat dengan Tergugat sudah sekolah kelas 2 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak antara Penggugat dengan Tergugat dekatnya pada bapaknya atau Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi pernah juga bekerja dengan Tergugat sebelumnya saat masih satu rumah atau ruko dengan Penggugat saat itu pernah membantu Tergugat mengangkut barang-barang dari rumah atau ruko oleh Tergugat ke dalam mobil tanpa pengetahuan Penggugat dan pernah juga membawa laki-laki kerumah baik menginap dirumah saat Penggugat tidak ada dirumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dengan Tergugat berpisah sudah 3 (tiga) tahun sejak tahun 2018;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa sebagai saksi setelah berpisah Tergugat belum pernah datang namun pernah mengirimkan makanan lewat orang lain saat anaknya ulang tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan yang sah karena telah menikah secara Agama Buddha Tertanggal 27 Oktober 1991 (*vide* bukti P-1), dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, pada tanggal 29 Februari 1992, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 8/CS/1992 (*vide* bukti P.2);

Bahwa, Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat bernama Lim Guat Sin namun berganti nama menjadi Shina Vennita berdasarkan Penetapan Nomor 13/Pdt.P/1992/ PN.LLG Permohonan ganti nama dari nama kecil Tionghoa Lim Guat Sin menjadi nama Shina Vennita, (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat Putus karena Perceraian?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu dan hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf a - f PP No.9 Tahun 1975, adalah :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa ternyata dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut apa yang dimaksud dengan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindarkan kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kini dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi salah satu hal sebagaimana ditentukan oleh PP No.9 Tahun 1975 diatas sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama keterangan Penggugat di depan persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat senantiasa terjadi pertengkarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, percekcoan mana disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga sering adu mulut dan Tergugat juga ada memukul Penggugat, selain itu pula Tergugat keluar rumah sejak dari tahun 2018 sampai saat ini bulan Nopember 2021 atau lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun, Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan bahkan tidak pernah lagi kembali ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kenyataan kehidupan perkawinan dan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, membuktikan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sering terjadi pertengkarannya yang terus menerus, sehingga sangatlah sulit untuk mewujudkan keharmonisan dan atau pengertian yang mendalam diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri untuk membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya Penggugat di depan persidangan pada pokoknya telah menjelaskan bahwa dengan adanya pertengkarannya terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sangatlah sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, menyatakan bahwa tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan karena Tergugat sudah tidak kembali ke Penggugat selama 3 (tiga) Tahun sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan f PP No.9 Tahun 1975, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sah dan mengikat. Dalam hal lain diluar kemampuannya dan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, beralasan menurut hukum maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan maka beralasan pula untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau agar segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) eksemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau, agar Pegawai Kantor Catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akte Perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 149 (1) RBg serta memperhatikan Pasal - Pasal lain dari Perundang - Undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (SHINA VENNITA / LIM GUAT SIN) yang dilaksanakan di Lubuklinggau pada tanggal dua puluh sembilan februari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-02-1992) Sesuai dengan Pencatatan Sipil Kutipan Akta

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 9/C/S/1992 Tertanggal 29 Februari 1992, Putus Karena

Perceraian;

4. Memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuklinggau untuk mencatat perceraian di maksud dalam Daftar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bersangkutan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Rizal Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin, S.H., dan Lina Safitri Tazili, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Llg tanggal 10 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dedy Sohaidi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Verdian Martin, S.H.

ttd

Lina Safitri Tazili, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp114.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp80.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp150.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp364.000,00;
Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Llg



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)